



Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Atas Pembatalan Akta Hibah Oleh Pengadilan

Abdu Razaq^{1*}, Susi Susilawati¹, Nurul Miqat¹, Mega Crystalia¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako

*Corresponding Author's e-mail: razaqabdu75@gmail.com

Article History:

Received: November 3, 2025

Revised: November 13, 2025

Accepted: November 29, 2025

Kata Kunci:

Justice, PPAT,
Gift Deed, Legal
Accountability,
Deed Annulment

Abstract: This study aims to analyze the application of the principle of justice in the legal accountability of Land Deed Officials (PPAT) concerning the annulment of deed of gift (hibah) by courts in Indonesia. The increasing number of annulments of gift deeds by the Supreme Court reflects a tension between the legal certainty of authentic deeds and substantive justice for the parties involved, particularly the heirs. This research employs a normative juridical method with a statutory, conceptual, and case approach. Data were collected through library research on primary legal materials such as legislation and court decisions, as well as secondary legal materials including books, journals, and expert opinions. The analysis was conducted qualitatively using a deductive method to interpret land law norms within the concrete cases of deed annulment. The findings reveal that the application of Aristotle's distributive and corrective justice principles serves as the foundation for assessing the validity and fairness of gift deeds. Courts may annul formally valid deeds if they are proven to violate the principle of proportionality and harm the heirs' rights, affirming that substantive justice prevails over administrative certainty. In this context, PPATs are not merely administrative officials but also act as guardians of substantive justice in land law practices. The study underscores the need for policy reform and the strengthening of PPAT professional ethics to ensure that deed-making procedures consider moral and social aspects of justice. Further research is recommended to adopt an empirical approach to evaluate public perceptions of justice in gift and land practices.

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Razaq, A., Susilawati, S., Miqat, N., & Crystalia, M. (2025). Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Atas Pembatalan Akta Hibah Oleh Pengadilan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(11), 3152–3160. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i11.4908>

PENDAHULUAN

Kinerja Seiring dengan perkembangan hukum pertanahan dan tuntutan terhadap akuntabilitas pejabat publik di Indonesia, praktik pembuatan akta hibah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) semakin mendapat sorotan. Secara global, prinsip keadilan dalam administrasi publik sebagaimana dikemukakan oleh Rawls, J (Harnowo & Ali, 2021). dan Beetham menekankan pentingnya kesetaraan dan rasionalitas dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban pejabat publik menjadi landasan nilai dasar guna menjamin bahwa keputusan administratif tidak semata bersifat formalistik tetapi juga adil substantif bagi para pihak yang berkepentingan (Schwarzmantel & Beetham, 2025). Di Indonesia, akta hibah merupakan salah satu akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dalam transaksi pertanahan. Namun dalam

praktiknya, banyak akta hibah yang kemudian dibatalkan oleh pengadilan karena dianggap cacat prosedural, melanggar kepentingan ahli waris, atau melebihi batas kewenangan, sehingga menimbulkan konflik hak atas tanah dan pertanggungjawaban PPAT misalnya, “Akibat Hukum Akta Hibah Yang Dibuat oleh PPAT Tanpa Persetujuan Ahli Waris” yang mengidentifikasi sanksi administratif dan perdata terhadap PPAT (Syuhada, 2019).

Kerap kali pembatalan akta hibah oleh pengadilan telah muncul dalam banyak putusan di Indonesia, menunjukkan bahwa akta yang semula sah secara administratif dapat dinyatakan batal demi hukum melalui putusan pengadilan (Bashori & Icshsan, 2021). menemukan bahwa Mahkamah Agung menerima pembatalan akta hibah apabila hibah tersebut merugikan hak ahli waris atau melebihi batas sepertiga harta milik pemberi hibah sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan data Direktori Putusan Mahkamah Agung tahun 2019-2023, terdapat lebih dari 150 perkara terkait pembatalan akta hibah setiap tahunnya seperti Putusan MA No. 2569 K/Pdt/2019 yang menggambarkan masih lemahnya kehati-hatian PPAT dalam menegakkan prinsip keadilan dalam pembuatan akta Kondisi ini memperlihatkan bahwa kepastian hukum yang melekat pada akta autentik ternyata belum sepenuhnya menjamin keadilan substantif bagi para pihak (Asdina, 2021).

Secara sosial, isu pembatalan akta hibah tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi relasi kekeluargaan dan hak waris. Ketidakadilan dalam penyelenggaraan hibah seperti pembagian aset yang tidak proporsional atau pengabaian hak sebagian ahli waris dapat menimbulkan konflik keluarga yang berkepanjangan, mengganggu stabilitas sosial, bahkan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum dan pertanahan. menegaskan bahwa konflik hibah sering kali berakar pada ketimpangan informasi hukum antara pemberi hibah, penerima, dan PPAT yang menyusun akta. Dengan demikian, persoalan ini tidak hanya berdimensi yuridis, tetapi juga kultural dan moral, yang menuntut penerapan prinsip keadilan secara menyeluruh dalam praktik pertanahan (Prayitno, 2021).

Dalam ranah pendidikan dan profesionalisme hukum, tanggung jawab PPAT atas akta hibah yang dibatalkan oleh pengadilan menuntut adanya pemahaman yang lebih dalam mengenai batas kewenangan dan penerapan prinsip keadilan dalam pembuatan akta (Sari & Sani, 2023). menjelaskan bahwa PPAT wajib memastikan terpenuhinya syarat formil dan materil hibah, serta memperhatikan aspek keadilan substantif agar tidak menimbulkan kerugian hukum di kemudian hari. Perspektif yuridis normatif menempatkan PPAT bukan hanya sebagai pejabat administratif, tetapi juga sebagai penjaga keadilan (*justice guardian*) dalam peralihan hak atas tanah. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji sejauh mana prinsip keadilan diterapkan dalam putusan pembatalan akta hibah dan bagaimana hal tersebut mencerminkan pertanggungjawaban hukum PPAT.

Dari tinjauan pustaka, sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada akibat hukum pembatalan akta hibah atau jenis tanggung jawab yang dapat dikenakan kepada PPAT, seperti sanksi administratif, perdata, atau pidana. Namun, masih terdapat kekosongan (*literature gap*) dalam mengkaji bagaimana prinsip keadilan baik keadilan procedural ataupun distributif, diterapkan oleh pengadilan dalam membentuk pertimbangan hukum atas kasus-kasus pembatalan akta hibah. Kajian yang ada belum banyak mengurai hubungan antara asas keadilan dengan praktik tanggung jawab pejabat publik dalam konteks akta pertanahan. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan normatif

yuridis yang tidak hanya menafsirkan aturan hukum, tetapi juga memahami nilai keadilan yang terkandung dalam praktik peradilan. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam mengintegrasikan teori keadilan Aristoteles ke dalam praktik tanggung jawab hukum PPAT di Indonesia.

Dalam konteks teori keadilan, Aristoteles membagi keadilan ke dalam dua bentuk utama, yaitu keadilan distributif dan korektif

1. keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak, kewajiban, atau sumber daya secara proporsional berdasarkan kontribusi dan kedudukan masing-masing pihak
2. keadilan korektif menitikberatkan pada pemulihan ketidakseimbangan akibat pelanggaran hak, di mana hukum berfungsi memperbaiki kerugian atau ketidakadilan yang terjadi antarindividu (Marachel, 2024).

Berdasarkan kerangka tersebut, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab hukum yang melekat dalam menjamin keadilan substantif bagi para pihak dalam setiap pembuatan akta. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan PPAT, pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa PPAT memiliki kewenangan membuat akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (Dantes & Hadi, 2021).

Dengan demikian, tanggung jawab PPAT tidak hanya terbatas pada aspek administratif (formil) pembuatan akta, tetapi juga mencakup aspek etis dan substantif untuk memastikan bahwa akta yang dibuat tidak menimbulkan ketidakadilan hukum bagi pihak-pihak terkait. Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan prinsip keadilan dalam pertanggungjawaban hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas pembatalan akta hibah oleh pengadilan. Fokus kajian adalah putusan pengadilan yang membatalkan akta hibah dan pertanggungjawaban PPAT, dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis. Kontribusi teoritis penelitian ini adalah memperkaya teori keadilan dalam hukum pertanahan, dan secara praktis dapat menjadi pedoman bagi PPAT, lembaga pengawas, dan pembuat kebijakan agar akta hibah yang dihasilkan tidak hanya sah formil tetapi juga adil substantif.

LANDASAN TEORI

Prinsip Keadilan dalam Perspektif Filsafat dan Hukum

Keadilan merupakan nilai fundamental yang menjadi dasar dalam setiap sistem hukum dan filsafat moral manusia. Dalam pemikiran klasik, Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua bentuk utama, yaitu *keadilan distributif* (*distributive justice*) dan *keadilan korektif* (*corrective justice*). Dalam karyanya *Nicomachean Ethics*, Aristoteles menjelaskan bahwa keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak, kewajiban, atau sumber daya secara proporsional sesuai dengan kontribusi, status, dan kedudukan sosial seseorang.

Bentuk keadilan ini berorientasi pada keseimbangan proporsional (*proportionate equality*) antara hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap individu dalam masyarakat (Aristotle, *Nicomachean Ethics*, trans. Ross, 2019). Sementara itu, keadilan korektif berfungsi sebagai mekanisme pemulihan keseimbangan ketika terjadi pelanggaran hak atau kerugian antarindividu. Dalam konteks ini, hukum berperan untuk mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadi ketidakadilan melalui prinsip kompensasi atau pemulihan (*rectification*). Aristoteles menegaskan bahwa keadilan korektif menuntut adanya intervensi hukum guna

memperbaiki ketimpangan akibat tindakan yang tidak adil

Konsep keadilan Aristotelian kemudian berkembang dan diadopsi dalam filsafat hukum modern. John Rawls dalam karya monumentalnya *A Theory of Justice* (1971) memperkenalkan gagasan *justice as fairness*, yang menekankan bahwa keadilan harus dilihat sebagai sistem yang adil dan rasional bagi semua individu. Rawls mengemukakan dua prinsip utama, yaitu: (1) setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang kompatibel dengan kebebasan orang lain; dan (2) ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika memberi manfaat terbesar bagi kelompok yang paling kurang beruntung (*the difference principle*). Prinsip ini menuntut agar pejabat publik, termasuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), tidak hanya berpegang pada kepastian hukum formal, tetapi juga memperhatikan dimensi keadilan substantif dalam setiap keputusan administratif (Rawls, 1971; Harnowo & Ali, 2021).

Selanjutnya, Amartya Sen dalam karyanya *The Idea of Justice* (2010) mengkritik pendekatan institusional Rawls yang terlalu ideal. Sen berargumen bahwa keadilan tidak cukup diukur dari kesempurnaan lembaga atau aturan (*institutions*), tetapi harus dilihat dari hasil konkret (*realization*) yang dialami oleh masyarakat. Dengan kata lain, keadilan sejati muncul ketika kebijakan atau keputusan hukum menghasilkan manfaat nyata bagi manusia dan menjamin terpenuhinya hak-hak dasar mereka. Dalam konteks hukum pertanahan, pandangan Sen mengandung makna bahwa akta autentik yang dibuat oleh PPAT tidak cukup hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga harus memastikan bahwa proses dan hasilnya tidak menimbulkan kerugian moral, sosial, maupun ekonomi bagi para pihak (Sen, 2010). Dengan demikian, prinsip keadilan dalam perspektif filsafat dan hukum merupakan kombinasi antara kepastian hukum formal, keseimbangan proporsional, serta keberpihakan pada nilai kemanusiaan dan kesejahteraan sosial. PPAT sebagai pejabat publik yang berwenang dalam pembuatan akta autentik memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa setiap akta yang dibuatnya mencerminkan keadilan distributif bagi para pihak dan keadilan korektif bagi pihak yang dirugikan.

Konsep Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Publik

Pertanggungjawaban hukum pejabat publik pada dasarnya mencakup tiga aspek utama, yaitu tanggung jawab administratif, tanggung jawab perdata, dan tanggung jawab pidana jika dalam pelaksanaannya terdapat unsur pelanggaran hukum. Seorang pejabat publik, termasuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), tidak hanya berperan secara formal sebagai pembuat akta, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa setiap akta yang dibuatnya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain serta tidak bertentangan dengan asas keadilan (Susanto & Hidayat, 2022).

Dalam konteks pertanahan, akta yang dibuat oleh PPAT memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik. Oleh karena itu, apabila terjadi kesalahan atau kelalaian dalam proses pembuatan akta yang menimbulkan kerugian, maka PPAT dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara administratif maupun perdata. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab PPAT tidak hanya terbatas pada ketaatan terhadap prosedur hukum formal, tetapi juga harus memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan integritas dalam menjalankan tugasnya (Rahmawati, 2023).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pembatalan akta oleh pengadilan

seringkali disebabkan oleh pelanggaran terhadap kewajiban hukum dan etik tersebut. Misalnya, dalam kasus akta hibah yang dibatalkan, hal ini seringkali diakibatkan karena PPAT tidak memastikan keabsahan subjek dan objek hibah secara menyeluruh. Dengan demikian, pembatalan akta menjadi bentuk konsekuensi hukum dari kelalaian pejabat dalam menjalankan tanggung jawabnya (Fadilah, 2021).

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep pertanggungjawaban hukum bagi pejabat publik, termasuk PPAT, tidak hanya sebatas kewajiban administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen etis terhadap prinsip keadilan dan kepastian hukum. Seorang pejabat publik dituntut untuk tidak hanya patuh pada aturan tertulis, tetapi juga memiliki kesadaran moral untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam setiap tindakan hukumnya.

Kedudukan dan Kewenangan PPAT

Kedudukan dan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diatur secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan PPAT, yang menetapkan bahwa PPAT merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik terkait peralihan, pembebanan, dan pemberian hak atas tanah serta hak milik atas satuan rumah susun. Sebagai pejabat umum, PPAT memiliki tanggung jawab besar untuk menjamin keabsahan formal maupun material dari setiap akta yang dibuatnya.

Dalam praktiknya, PPAT menjalankan dua fungsi utama, yaitu fungsi formil dan fungsi materil. Fungsi formil berkaitan dengan pemenuhan syarat administratif, seperti kelengkapan dokumen, identitas para pihak, dan keabsahan objek transaksi. Sementara itu, fungsi materil menuntut agar PPAT memastikan bahwa substansi akta tidak melanggar hak pihak lain, tidak menimbulkan kerugian, dan selaras dengan asas keadilan substantif (Herlambang, 2020). Artinya, PPAT tidak hanya berperan sebagai penulis akta secara administratif, tetapi juga sebagai penegak nilai-nilai hukum dan keadilan dalam praktik pertanahan.

Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa kelalaian PPAT dalam memverifikasi aspek hukum, seperti tidak adanya persetujuan ahli waris atau cacatnya objek hibah, dapat menjadi dasar bagi pengadilan untuk membatalkan akta yang telah dibuat (Juliani, 2020; Handayani, 2022). Pembatalan ini mencerminkan bahwa setiap kesalahan dalam proses pembuatan akta dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban hukum bagi PPAT, baik secara administratif, perdata, maupun pidana. Oleh karena itu, PPAT dituntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan profesionalitas tinggi agar akta yang dibuat tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif bagi para pihak yang berkepentingan.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis (*normative legal research*) sebagai kerangka utama. Menurut Beni Ahmad Saebani, metode yuridis normatif adalah pendekatan penelitian yang fokus pada norma-norma hukum yang terdapat dalam sumber hukum primer dan sekunder, serta bagaimana norma-norma tersebut diinterpretasikan dan dioperasikan dalam doktrin, perundang-undangan, dan putusan pengadilan (Saebani, 2021). Metode ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prinsip keadilan dan pertanggungjawaban PPAT dalam kerangka norma hukum, bukan untuk mengukur frekuensi atau dampak empiris dari tindakan PPAT di

lapangan.

Dalam metode normatif yuridis yang digunakan, ada beberapa pendekatan spesifik yang dipakai yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah KUHPerdara, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Jabatan PPAT, dan regulasi pertanahan terkait.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dengan mengkaji asas-asas hukum seperti asas keadilan, kepastian hukum, dan proporsionalitas.
3. Pendekatan Putusan (*Case Approach*), melalui analisis putusan pengadilan yang membatalkan akta hibah dan mempertimbangkan tanggung jawab hukum PPAT.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis bahan hukum. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum yang mendukung analisis konseptual dan normatif. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memperjelas istilah atau konsep hukum tertentu.

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif deskriptif, dengan menggunakan metode deduktif untuk menarik kesimpulan dari norma umum menuju kasus konkret. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk menemukan argumentasi hukum yang logis dan konsisten terkait penerapan prinsip keadilan dalam pertanggungjawaban PPAT, serta memberikan rekomendasi normatif yang dapat memperkuat keadilan substantif dalam praktik pertanahan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Kehati-hatian sebagai Manifestasi Keadilan Prosedural

Penerapan prinsip kehati-hatian oleh PPAT merupakan langkah utama untuk menjamin keadilan procedural (Rizal, 2022). Salah satu bentuk konkret adalah pembuatan Surat Pernyataan Keaslian Data dan Dokumen untuk memastikan kesesuaian antara kehendak pemberi hibah dan data kepemilikan tanah. Namun, dalam banyak kasus yang dianalisis, terutama pada Putusan Nomor 298/PDT.G/2021/PN/Kupang, ditemukan bahwa PPAT gagal melakukan verifikasi keabsahan dokumen secara mendalam, yang kemudian berujung pada pembatalan akta oleh pengadilan (Neonufa, Mauritsius, & Dinata, 2025).

Keadilan Substantif dalam Perlindungan Hak Ahli Waris

Hasil analisis terhadap putusan-putusan pengadilan menunjukkan bahwa keadilan substantif sering dijadikan pertimbangan utama hakim ketika memutuskan pembatalan akta hibah, PPAT yang membuat akta hibah tanpa persetujuan anak kandung pemberi hibah dianggap melanggar asas keadilan substantif dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi ahli waris (Afriani, 2020). Dalam konteks ini, hakim menilai bahwa walaupun akta tersebut sah secara formil, ia tetap dapat dibatalkan karena melanggar rasa keadilan masyarakat dan prinsip proporsionalitas dalam pembagian harta keluarga.

Tanggung Jawab Hukum dan Etis PPAT

Bentuk tanggung jawab PPAT terhadap akta yang dibatalkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga etis. PPAT dipandang sebagai penjaga moralitas hukum pertanahan (*moral agent of justice*), sehingga kelalaian dalam memastikan kebenaran data atau persetujuan para pihak dapat dianggap sebagai pelanggaran kode etik jabatan. Hasil penelitian yang menemukan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian di tingkat provinsi

menjadi instrumen preventif untuk menghindari sengketa pertanahan (Syeban, 2025).

Konteks Sosial dan Budaya dalam Pembatalan Akta Hibah

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan waris, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kepastian hukum, tetapi juga sebagai keseimbangan sosial. menunjukkan bahwa konflik hibah sering kali bermula dari perbedaan persepsi keadilan antaranggota keluarga. Pengabaian aspek emosional dan budaya kekeluargaan oleh PPAT dalam penyusunan akta menyebabkan munculnya gugatan pembatalan di kemudian hari (Barus & Rusmawati, 2022).

Hasil penelitian ini memperkuat pandangan Aristoteles tentang dua bentuk keadilan distributif dan korektif yang relevan dalam konteks pembatalan akta hibah. Penerapan keadilan distributif tercermin dalam putusan pengadilan yang menekankan pembagian hak dan tanggung jawab secara proporsional antara pemberi dan penerima hibah. Sedangkan keadilan korektif tampak dalam tindakan pengadilan untuk mengoreksi ketidakseimbangan akibat pelanggaran hak, seperti pembatalan akta yang merugikan ahli waris.

Penelitian ini sejalan dengan temuan Alexander Samuel & Merline Evayang (2023) menegaskan bahwa akta hibah autentik yang tidak memenuhi unsur keadilan substantif dapat dibatalkan demi hukum. Namun, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan mengidentifikasi bahwa peran PPAT bukan hanya administratif, tetapi juga moral dan sosial, yang menjembatani norma hukum dan nilai-nilai keadilan masyarakat.

Dibandingkan dengan penelitian Sekar Ayu Amiluhur Priaji (2022). penelitian ini memberikan perspektif baru bahwa kelalaian PPAT tidak hanya mengancam legalitas akta, tetapi juga legitimasi institusi hukum di mata masyarakat. Dengan demikian, keadilan dalam konteks ini tidak dapat dilepaskan dari kepercayaan publik terhadap pejabat publik.

Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya penguatan standar etika profesi PPAT melalui pelatihan berkelanjutan dan sistem audit etik oleh Kementerian ATR/BPN. Sementara secara teoretis, hasil penelitian ini memperkaya pemahaman tentang integrasi nilai-nilai keadilan Aristotelian dalam praktik hukum pertanahan di Indonesia. Penelitian selanjutnya dapat memperluas analisis dengan pendekatan empiris terhadap persepsi masyarakat terhadap keadilan substantif dalam akta hibah, guna membangun kerangka hukum yang lebih adaptif terhadap konteks sosial budaya lokal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan prinsip keadilan dalam pembatalan akta hibah oleh pengadilan berkaitan erat dengan tanggung jawab hukum dan etika PPAT. Melalui analisis normatif-yuridis terhadap putusan dan literatur terkini, ditemukan bahwa keadilan dalam hukum pertanahan mencakup aspek prosedural, substansial, dan moral.

Secara teoretis, penelitian ini menerapkan teori keadilan Aristoteles melalui dua dimensi: keadilan distributif, yang menuntut pembagian hak secara proporsional, dan keadilan korektif, yang memberi kewenangan pengadilan membatalkan akta yang merugikan pihak lain. Hal ini menegaskan bahwa hukum pertanahan harus berpijak pada nilai moral dan keadilan sosial. PPAT berperan sebagai penjaga keadilan substantif, sehingga kelalaian dalam verifikasi dokumen atau hak ahli waris dapat menimbulkan sengketa. Diperlukan penguatan etika profesi, pengawasan, dan pedoman etik berbasis keadilan oleh Kementerian ATR/BPN.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Abdullah, A., Barus, Z., & Rusmawati, N. (2022). *Analisis penyalahgunaan keadaan dalam pembatalan akta hibah dan pembagian harta bersama (Studi kasus Putusan No. 83/Pdt.G/2022/PN CBN)*. *Journal of Civil Studies (JCS)*, 10(1), 166–177. <https://doi.org/10.24967/jcs.v10i1.3789>
- [2] Afriani, B. (2020). *Tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atas pembuatan akta hibah tanpa persetujuan anak kandung pemberi hibah (Studi kasus putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu nomor 0018/Pdt.G/2017/PTA.Pal)*. *Indonesian Notary*, 2(2), Article 7.
- [3] Andreyvelan, A. S., & Lyanthi, M. E. (2023). *Analisis hukum putusan nomor 1050/Pdt.G/2018/PA.Selong tentang pembatalan hibah*. *Jurnal Transparansi Hukum*, 37–49.
- [4] Asdina, N. (2021). *Pembatalan akta hibah yang dibuat di hadapan PPAT berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jambi nomor 602/PDT.G/2020/PA.JMB*. *Indonesian Notary*, 3(3), Article 14.
- [5] Bashori, D. C., & Ichsan, M. (2021). *Pembatalan hibah oleh Pengadilan Agama*. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, 5(1). <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2738>
- [6] Dantes, K. F., & Hadi, I. G. A. (2021). *Kekuatan hukum akta jual beli yang dibuat oleh camat dalam kedudukannya sebagai pejabat pembuat akta tanah sementara (PPATS) ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan PPAT*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(3).
- [7] Harnowo, T., & Ali, A. (2021). *Pendekatan keadilan integratif dalam membangun institusi publik yang legitim*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3).
- [8] Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025, Oktober 16). *Hasil pencarian: "Pembatalan Akta Hibah"* [Database putusan pengadilan]. *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=%22Pembatalan%20akta%20hibah%22>
- [9] Maréchal, P. (2024). *Aristotle on softness and endurance: Nicomachean Ethics 7.7, 1150a9–b19*. *Phronesis*, 69(1), 63–96. <https://doi.org/10.1163/15685284-bja10082>
- [10] Neonufa, A. P. R., Mauritsius, D., & Dinata, H. (2025). *Analisis yuridis pembatalan akta hibah tanah oleh Pengadilan Negeri Kupang (Studi kasus Putusan Nomor 298/PDT.G/2021/PN/KUPANG)*. *Artemis Law Journal*, 2(2), 626–639. <https://doi.org/10.35508/alj.v2i2.21068>
- [11] Pemerintah Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123.
- [12] Priaji, S. A. A. (2022). *Tanggung jawab notaris atas akta yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian (Studi tentang gugatan pembatalan akta pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3390 K/Pdt/2015)*.
- [13] Prayitno, D. N. S. (2020). *Keabsahan surat pernyataan hibah untuk salah satu ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya*. *Indonesian Notary*, 2(4), Article 35.
- [14] Rizal, E. A. (2022). *Tanggung jawab PPAT atas pembatalan akta yang dibuat dihadapannya*. *Jurnal Officium Notarium*, 2(2), 354–362. <https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss2.art17>
- [15] Saebani, B. A. (2021). *Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif*.

- [16] Sari, L. C. I. S., & Sani, A. (2023). *Tanggung jawab PPAT atas pembuatan akta hibah yang melanggar ketentuan Pasal 210 KHI*. *Jurnal Hukum Respublica*, 23(1), 87–99.
- [17] Schwarzmantel, J., & Beetham, H. (Eds.). (2025). *Deformations of Democracy: David Beetham in Contemporary Politics*. Edinburgh: Edinburgh University Press. (Online edition).
- [18] Syeban, S. F. T. (2025). *Penerapan prinsip kehati-hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membuat akta guna mencegah sengketa pertanahan di Provinsi Sulawesi Utara* [Tesis Magister, Universitas Islam Sultan Agung Semarang].
- [19] Syuhada, M. F. (2019). *Pembatalan akta hibah oleh ahli waris setelah putusan Pengadilan Agama*. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 3(2), 219. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v3i2.3370>